

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini, penulis akan memaparkan teori-teori menurut para pakar yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi untuk menyelesaikannya sebagai landasan teori dalam pelaksanaan penelitian penulis. Disesuaikan dengan masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai pengaruh akuntabilitas dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap pengelolaan dana desa.

2.1.1 Akuntabilitas

2.1.1.1 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas (*Accountability*) adalah adanya kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada pemerintah untuk mengelola segala persoalan sosial, oleh karena itu pemerintah dituntut untuk selalu mempertanggungjawabkannya (Sangkala, 2022:89). Akuntabilitas adalah kewajiban individual atau pejabat pemerintah yang bertanggungjawab atas pengelolaan sumber daya publik yang mempengaruhi mereka agar mereka dapat menjawab berbagai masalah yang terkait dengan akuntabilitas mereka (Rakhmat, 2018:136).

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan sebuah pertanggungjawaban seseorang yang telah diberi kepercayaan oleh publik untuk mengelola segala persoalan sosial yang terkait sehingga dapat mempertanggungjawabkannya.

Akuntabilitas adalah sebuah tanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang dipercayakan kepada pelapor dan menerapkan kebijakan untuk secara teratur dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Suwanda, & Dadang, 2019:44). Akuntabilitas adalah suatu bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh seseorang untuk memastikan bahwa semua tugas dan tanggung jawabnya dapat dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Arintowati & Dyan, 2022:108).

Sedangkan menurut Putri, Sudiana & Putra (2021:264) akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu:

“Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan bentuk tanggung jawab yang harus diemban oleh aparatur desa sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk mengelola dana yang digunakan untuk kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Akuntabilitas harus didasarkan pada tujuan penggunaan dana desa tersebut, yaitu tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang mana salah satu upayanya dengan cara memberdayakan masyarakat.”

Hal ini dapat disimpulkan bahwa seseorang yang sudah diberi kepercayaan, dan harus dapat bertanggung jawab atas semua tugasnya secara bijak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.1.2 Indikator Akuntabilitas

Menurut Mahmudi (2020:22) untuk melaksanakan prinsip akuntabilitas dibutuhkan beberapa persyaratan, yaitu:

1. Adanya dukungan teknologi informasi berupa sistem informasi pengelolaan pendapatan daerah yang terintegrasi dengan sistem informasi lain yang relevan, seperti sistem informasi keuangan daerah,

sistem informasi kependudukan, sistem informasi ekonomi dan investasi daerah

2. Adanya staf dengan kualifikasi dan keahlian yang memadai
3. Tidak ada korupsi yang sistematis di unit-unit pengelolaan pendapatan daerah

Sedangkan menurut Arintowati & Dyan (2022:110) perangkat indikator akuntabilitas yaitu sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintah

Akuntabilitas memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa dengan tugas yang diberikan kepada pengelola dan pengawas untuk meningkatkan nilai dan kualitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

2. Dalam penyelenggaraan kewenangan/pelaksanaan kebijakan

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah terkait tanggung jawab yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

3. Mekanisme pertanggungjawaban

Akuntabilitas dapat dicapai dengan memberikan informasi keuangan kepada publik dan pengguna lainnya, sehingga mereka tidak hanya dapat menilai tanggung jawab pemerintah atas semua tindakan yang dilakukan melalui laporan keuangan, tetapi mereka juga harus memberikan informasi ketika membuat keputusan ekonomi, sosial dan politik.

Lalu menurut pemaparan Solihin (2022:100) indikator akuntabilitas sebagai berikut:

1. Adanya kesesuaian antar pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan
2. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan
3. Adanya output dan outcome yang terukur

Menurut Purba, Umar, Siregar & Eriadi (2022:14) mengemukakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu konsep yang kompleks dan memiliki beberapa instrument untuk mengukurnya, yaitu dengan adanya indikator seperti:

1. Legitimasi bagi para pembuat kebijakan
2. Keberadaan kualitas moral yang memadai
3. Kepekaan
4. Keterbukaan
5. Pemanfaatan sumber daya secara optimal
6. Upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator menurut Mahmudi (2020:22), berisi 3 (tiga) indikator yang kemudian akan dijadikan sebagai pernyataan dalam kuesioner.

2.1.2 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

2.1.2.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Sistem pengendalian internal adalah rencana organisasi dan semua ukuran dan metode terkoordinasi yang diterapkan dalam suatu perusahaan untuk melindungi aktiva, menjaga keakuratan dan kepercayaan data akuntansi, meningkatkan efisiensi dan meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen (Yusri, 2023:6). Sistem pengendalian internal adalah proses tetap dari perbuatan yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh karyawan untuk memberikan kepercayaan yang cukup untuk mencapai tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien (Nursin & Syamsuddin, 2023:81).

Menurut Zamzami, Mukhlis & Pramesti (2018:31) tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, yaitu:

“Sistem Pengendalian *Intern* adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Sedangkan menurut Suwanda, & Dadang (2019:110) sistem pengendalian internal pemerintah adalah sebagai berikut:

“Sistem pengendalian internal pemerintah merupakan suatu proses tetap dari tindakan dan aktivitas yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh karyawan serta untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian tujuan organisasi melalui operasional yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, perlindungan aset negara dan daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara menyeluruh di pemerintah pusat dan daerah.”

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah adalah sebuah proses dari aktivitas yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawainya untuk memberikan kepercayaan agas tercapainya tujuan organisasi yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan.

2.1.2.2 Indikator Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah

Menurut Zamzami, Mukhlis & Pramesti (2018:32) komponen Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, terdapat 5 (lima) unsur SPIP, yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian

Merupakan pondasi dasar dari sistem pengendalian internal pemerintah. Ketika lingkungan pengendalian dalam kondisi baik, pasti dapat berdampak positif bagi organisasi. Sebaliknya, jika lingkungan pengendalian buruk, maka akan menunjukkan bahwa organisasi tersebut tidak sehat. Pemimpin instansi pemerintah berkewajiban untuk mewujudkan dan memelihara lingkungan pengendalian yang dapat menimbulkan perilaku yang positif dan kondusif dalam penerapan Sistem Pengendalian Internal dalam lingkungan kerjanya.

2. Penilaian Risiko

Terkait dengan kegiatan penilaian akan kemungkinan kejadian yang membahayakan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Proses penilaian risiko ini memungkinkan setiap entitas untuk dapat mengantisipasi setiap kejadian yang dapat menghambat tercapainya tujuan organisasi secara optimal.

3. Kegiatan Pengendalian

Merupakan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko dan menetapkan serta menerapkan kebijakan dan prosedur untuk memastikan tindakan mengatasi risiko yang telah diterapkan secara efektif. Kegiatan ini dapat membantu memastikan bahwa perintah dari pimpinan instansi pemerintah dilaksanakan. Tindakan pengendalian harus efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Pemimpin instansi pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang sudah diolah sehingga dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab instansi pemerintah. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan lambang atau *symbol* tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk menerima umpan balik. Untuk informasi dan komunikasi memiliki arti yaitu harus mengidentifikasi semua informasi yang diperlukan dan dikomunikasikan kepada pihak yang membutuhkannya. Pemimpin instansi pemerintah berkewajiban untuk mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.

5. Pemantauan Pengendalian *Intern*

Sebagai proses untuk menilai kualitas sistem pengendalian internal dan proses yang memastikan bahwa hasil audit dan penilaian lainnya dapat segera ditindaklanjuti secara tepat waktu. Pengawasan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan dapat memastikan bahwa rekomendasi dari hasil audit dan pemeriksaan lainnya dapat segera ditindaklanjuti. Pemimpin instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian *Intern* yang dilakukan dengan cara pemantuan secara berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit serta *review* lainnya.

2.1.3 Pengelolaan Dana Desa

2.1.3.1 Pengertian Pengelolaan Dana Desa

Dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa yang dikelola oleh desa secara berkelanjutan agar penggunaan dana desa dapat menghasilkan pendapatan asli desa. Pengelolaan dana desa meliputi segala kegiatan yang berupa perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa, dan juga pembinaan dan pengawasan (Maulana & Napisah, 2021:428)

Menurut Kurniawan & Wea (2021:2) menyatakan bahwa pengelolaan dana desa adalah sebagai berikut:

“Pengelolaan dana desa adalah keseluruhan kegiatan penganggaran dana desa yang diharapkan aparatur desanya dapat mengelola dana tersebut secara mandiri, baik mengelola pendapatan dan mengelola pembelanjaan anggaran.”

Sedangkan menurut Raharjo (2020:13) definisi pengelolaan dana desa adalah sebagai berikut:

“Pengelolaan dana desa meliputi segala hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu dalam bentuk uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.”

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa meliputi segala kegiatan dan kewajiban desa yang proses pelaksanaan dan pengelolannya harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.1.3.2 Tujuan dan Manfaat Dana Desa

Menurut Nelly Masnila (2021:213) dengan adanya dana desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Berikut ini adalah tujuan dana desa, yaitu untuk:

1. Meningkatkan pelayanan publik di desa
2. Mengurangi kemiskinan
3. Dapat memajukan perekonomian desa
4. Dapat mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa
5. Juga dapat memperkuat masyarakat desa yang sebagai subjek dari pembangunan

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari adanya dana desa, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk dana perbaikan/penambahan jalan di desa
2. Sebagai dana perbaikan/penambahan jembatan di desa
3. Adanya sambungan air bersih
4. Terbentuknya embung desa
5. Untuk penambahan/peningkatan sarana kesehatan/pendidikan masyarakat

2.1.3.3 Indikator Pengelolaan Dana Desa

Menurut Balilatfo (2018:156) indikator pengelolaan dana desa adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana desa merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APB Desa;
2. Semua kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan lembaga masyarakat desa.
3. Semua tindakan harus dapat dipertanggung jawabkan secara administratif, teknis dan hukum;
4. Dana desa dilaksanakan sesuai dengan prinsip hemat, tertata, dan terkendali serta pengelolaan dana harus selesai pada akhir bulan Desember

Dan menurut Nelly Masnila (2021:227) berikut indikator pendorong pengelolaan dana desa, yaitu sebagai berikut:

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang dana desa.
2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan Pemerintah Desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan dana desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Sedangkan menurut Parawansa (2019:161) keberhasilan pengelolaan dana desa dapat diukur dari:

1. Kegiatan yang didanai sesuai dengan rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa;
2. Daya serap (realisasi) pendanaan sesuai dengan yang tujuan;
3. Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi;
4. Banyaknya penerima manfaat, terutama dari kelompok miskin;
5. Kontribusi yang besar dari masyarakat untuk mendukung penggunaan alokasi dana desa;
6. Pendapatan awal desa meningkat;
7. Mampu bersinergi dengan program pemerintah yang ada di desa tersebut.

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator menurut Parawansa (2019:161), berisi 7 (tujuh) indikator yang kemudian akan dijadikan sebagai pernyataan dalam kuesioner.

2.1.3.4 Sumber-Sumber Pendapatan Desa

Menurut Raharjo (2020:6) menjelaskan bahwa pendapatan desa bersumber dari berikut ini:

1. Pendapatan asli desa yang berasal dari hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berasal dari Belanja Pusat.
3. Hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, dari pajak dan retribusi daerah.
4. Alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota, dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
7. Lain-lain pendapatan desa yang sah. Seperti bantuan dari perusahaan yang berlokasi di desa.

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Unaradjan (2019:91) kerangka berpikir atau kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesiskan dari fakta-fakta, observasi dan telaah kepustakaan.

2.2.1 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Dengan meningkatnya perwujudan akuntabilitas yang diterapkan oleh aparatur desa dapat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

Menurut Wahyuni & Sriyanto (2023:21) mengenai akuntabilitas mempengaruhi pengelolaan dana desa adalah sebagai berikut: “Dengan adanya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dapat meningkatkan kinerja pemerintahan desa dengan tugas-tugas yang telah diberikan untuk meningkatkan nilai dan kualitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat”.

Menurut Nurdin (2017:92) mengenai akuntabilitas mempengaruhi pengelolaan dana desa adalah sebagai berikut: “Pemerintah daerah dituntut untuk melakukan tata kelola yang akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa agar seluruh tujuan dapat dicapai.”

Teori-teori tersebut didukung oleh penelitian (Sriani, 2021) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Dikemukakan juga oleh (Sugihartini & Hariani, 2021) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

Hal tersebut berarti bahwa dengan adanya perwujudan akuntabilitas oleh aparatur desa maka pengelolaan dana desa akan semakin baik. Dari paparan di atas dapat dikatakan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh yang positif terhadap pengelolaan dana desa.

2.2.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Dengan adanya pengendalian internal pemerintah yang baik menggambarkan bahwa pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan standar pelaksanaan dana desa.

Menurut Darmawan (2021:123) mengenai sistem pengendalian internal pemerintah mempengaruhi pengelolaan dana desa adalah sebagai berikut: “Desa memerlukan pengendalian internal pemerintah yang baik agar dapat mencegah terjadinya kecurangan, penggelapan dana ataupun penipuan.”


Menurut Rosyid (2021:4) mengenai sistem pengendalian internal pemerintah mempengaruhi pengelolaan dana desa adalah sebagai berikut: “Semakin kuat sistem pengendalian internal pemerintah desa, maka akan terciptanya *check and balance* dalam pengelolaan dana desa.”

Menurut Mursita (2018:170) mengenai sistem pengendalian internal pemerintah mempengaruhi pengelolaan dana desa adalah sebagai berikut: “Untuk mencapai pengelolaan dana desa yang tepat sasaran, akuntan harus menyusun sistem pengendalian internal pemerintah desa yang efektif dan efisien untuk melindungi aset desa.”

Teori-teori tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Afifi, Mulyanto, & Nugroho, 2021) dan (Budiana, Said, & Nursini, 2019) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Namun, berbeda dengan pendapat (Dewi, Nasfi, & Yuliza, 2021) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tingginya penerapan sistem pengendalian internal pemerintah dapat meningkatkan performa dalam pengelolaan dana desa. Dari paparan di atas dapat dikatakan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka penulis dapat memetakan sebagai berikut:



Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan yang diterima sementara sebagai suatu kebenaran sebagaimana adanya, ketika fenomena diketahui dan merupakan dasar kerja serta panduan dalam verifikasi (Anshori & Iswati, 2020:46). Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diungkapkan diatas penulis memberikan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa

H₂ : Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa